

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (penyediaan sarana prasarana publik) yang menjadi potensi untuk kesejahteraan suatu daerah. Perkembangan pemerintahan sendiri sudah berangsur dari sentralisasi ke desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan dan pertumbuhan pemerintah di tingkat bawah. Menurut Nadir (2013) dalam penelitian Mada et.al (2017) Desentralisasi memiliki tujuan agar pemerintah mengupayakan untuk selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sesuai fungsi-fungsinya kepada seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat bawah dapat dilaksanakan. Di Indonesia, salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Kewenangan kepada desa ini dilegitimasi dengan diterbitkannya berbagai regulasi. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa.

Agenda nasional pembangunan prioritas dalam pemerintahan sekarang menyatakan pembangunan Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam bingkai kesatuan Indonesia. Menurut Firmanzah dalam Dewi & Gayatri (2019) menjelaskan suatu pemerintahan desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya dengan mandiri terutama dalam keuangan, pengelolaan aset, dan pendapatan dan pengeluaran desa sehingga bisa mencapai kualitas hidup desa dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tercapainya visi

dari undang-undang maka kualitas akuntabilitas harus terukur dengan baik sebagai bentuk wujud desa yang mandiri, adil dan demokratis, memiliki hak mengelola penuh dalam mengurus dan menata diri sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menjadi tolak ukur yang harus dimiliki aparaturnya untuk bertindak dengan benar, berperilaku sopan, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Memiliki komitmen dan dedikasi terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpin.

Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah melalui tingkat desa direalisasikan dalam pemberian alokasi dana desa kepada desa yang ada diseluruh Indonesia. Dana desa jumlahnya yang terbilang sangat besar dan mengalami peningkatan secara signifikan pemerintah telah mengalokasikan yang kemudian dibagi dalam 4 tahun (2019,2020,2021, 2022) sebesar Rp. 281,2 Triliun. Penganggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah telah ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan menyesuaikan pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah desa (Mada et al., 2017).

Tabel 1.1

Anggaran Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2019	Rp 70 Triliun
2020	Rp 71,2 Triliun
2021	Rp 72 Triliun
2022	Rp 68 Triliun

www.beritasatu.com

Dengan adanya alokasi dana desa pemerintah desa diharapkan bisa meningkatkan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan masyarakat. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penyelenggaraan otonomi desa. Dengan adanya pemberian dana desa secara khusus diharapkan mampu meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal.

Pemerintah desa memiliki kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat tertuang dalam undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014. Pemerintah pusat memberikan tanggungjawab kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan rumah tangganya sendiri untuk menjamak seluruh lapisan masyarakat. Seringkali terjadi ketimpangan pembangunan di daerah pedesaan dengan perkotaan memberikan persoalan baru bagi pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan tersebut, seperti kemiskinan, kerentanan, dan kriminalitas dalam hal ini pemerintah di tingkat bawah/pemerintah desa sebagai tangan panjang pemerintah pusat harus menyelesaikan hal tersebut. Desentralisasi sebagai bentuk perwujudan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi yang ada.

Fenomena yang ada dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut yang dilansir pada bcpk.go.id pemerintah desa belum disertai dengan aparatur desa yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas serta belum adanya komitmen aparatur desa melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Permasalahan berikutnya desa belum mempunyai sarana prasarana dalam pengelolaan keuangan desa serta fenomena pejabat pemerintah desa yang terjerat hukum pidana karena kasus pengelapan dana desa. Sehingga BPKP menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa mengharuskan memiliki pemahaman atas perundang-undangan serta memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Persoalan korupsi pada dana desa yang berada di kabupaten magelang diakibatkan karena tidak baiknya perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup untuk orang banyak sehingga menyebabkan terjadinya pembangunan desa tidak efektif, efisien, dan ekonomis.

Desa yang berada di kabupaten Magelang memiliki fenomena yang hampir sama dengan fenomena secara keseluruhan daerah yaitu aparatur pemerintah desa belum memadai dalam menjawab kemajuan teknologi yang ada sekarang, dengan itu adanya teknologi informasi pemerintah desa

harus mampu memanfaatkannya dengan baik dan maksimal. Dalam hal ini kemajuan teknologi informasi yang ada belum dimanfaatkan secara penuh di lingkungan pemerintahan desa walaupun sebenarnya teknologi informasi sudah bisa diakses hingga ke pedesaan dan juga fenomena lainnya ketiadaan indikator terget pembangunan desa yang berpotensi adanya penggelapan dana yang berimbas pada pembangunan desa tidak terarah.

Pada rentang tahun 2017-2018 dilansir dari Jatengtoday.com dana desa di kabupaten Magelang dikorupsi sejumlah Rp. 405 jt untuk pembangunan proyek fiktif dan gedung olahraga. Adanya penyelewengan dana disebabkan oleh aparatur desa yang merangkap dua jabatan kepala desa dan juga bendahara, belum mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya namun sudah mengerjakan pembangunan fisik, dan dana sudah cair namun penggunaan dana tidak jelas dan tidak dipertanggungjawabkan. Akibat lemahnya pengelolaan keuangan dana desa terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa.

Pada Tahun 2022 Eks Kepala desa kembali melakukan korupsi dana desa dilansir dari Tribunnews.com polres magelang berhasil mengungkap tindak pidana korupsi pada kegiatan unit pengelola kegiatan (UPK) yang menyebabkan kerugian pada Negara sebesar 314 Juta yang mana kelompok masyarakat di suruh untuk mengajukan pinjaman dana bergulir yang dimana uang hasil pencairan diminta dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban pemerintah atau setiap pemegang amanah untuk bisa melakukan pertanggungjawaban, menyajikan, serta melakukan pengungkapan dalam setiap aktivitas kepada pemberi amanah yaitu *principal* yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperoleh pertanggungjawaban. Menurut Munti & Fahlevi (2017) pengelolaan dana desa masih kurang optimal yang ditunjukan untuk pembangunan karena disebabkan masalah akuntabilitas psengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban/akuntabilitas sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan bisa memberikan gambaran sumber daya atau aset yang dikelola oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas bagi pemerintah atau entitas merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kelompok masyarakat. Pemerintah merupakan suatu lembaga organisasi yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat. (Widyatama et al., 2017) menjelaskan akuntabilitas menjadi kendali penuh oleh aparatur desa atas segala sesuatu yang diperbuat dalam pemerintahan, sehingga pemerintah berperan selaku agen menjadi faktor penting untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintah kepada prinsipal atau masyarakat

Pentingnya akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.’

Arti dalam ayat ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk dari suatu pelaksanaan amanah dari pemerintah sebagai agen yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu masyarakat sebagai principal yang berhak mendapat informasi. Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga secara tidak langsung aparatur dituntut untuk mampu menggunakan teknologi informasi dengan baik.

Penelitian ini berangkat dari penelitian sebelumnya, yang melakukan replikasi dari penelitian (Mada et al., 2017) guna untuk memperdalam komitmen aparatur pemerintah desa, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa yang berada pada wilayah kabupaten magelang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

yaitu sampel penelitian diambil di kabupaten magelang. Pemilihan sampel dilandasi dengan adanya praktik korupsi sehingga terjadi kerugian pada pemerintah desa di kabupaten Magelang dan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas keuangan Desa. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yakni komitmen aparatur desa dan dan satu variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Komitmen Dan Kompetensi Aparatur Desa, Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Magelang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan komitmen aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut ini:

1. Menguji dan mendapatkan bukti empiris komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji dan mendapatkan bukti empiris kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.
3. Menguji dan mendapatkan bukti empiris partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menguji dan mendapatkan bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan komitmen organisasi pemerintah desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Menguji dan mendapatkan bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dalam penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktik, Berikut adalah uraian manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan khusus terkait bidang akuntansi sektor publik serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat bidang Praktik

- a. Manfaat bagi pemerintah desa

Menjadi bahan masukan kepada pemangku kepentingan di pemerintah Desa sebagai bentuk antisipasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar pemerintah desa lebih baik kedepannya.

- b. Manfaat bagi perguruan tinggi

Diharapkan Bisa menjadi tambahan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik.

- c. Manfaat bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan kemampuan berfikir secara kritis peneliti terhadap pengaruh Komitmen Aparatur Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi.